



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2009/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

MULYADI. D, Amd : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

RAHMADI BUCUN : Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

I W E L : Kewarganegaraa n Indonesia, tempat tinggal Desa Bajuh, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Hal. 1 dari 31

Dengan ini baik bersama – sama maupun sendiri - sendiri memberi Kuasa Khusus Kepada :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUJINO A SALAN K, SH,**
MH------

2. **EDDY SANTOSO,**
SH------

3 **NAWANG WIJAYATI,**
SH------

4. **WANGIVSY ERYANTO,**
SH------

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada
kantor **BUJINO A SALAN K, SH, MH &**
REKAN, alamat jalan Jahri Saleh RT. 09
Nomor 50
Banjarmasin ;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07
Maret 2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA**
PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

BUPATI KAPUAS : berkedudukan di Jalan Pemuda KM. 5,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas ;

Dalam hal ini memberi kuasa baik bersama- sama atau sendiri- sendiri kepada :- -----

SUHARDJONO, SH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;-----

NANANG TAUFIK ADI PRAMUDYA, SH, MHum, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;-----

TERAS. H.G, SH, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang- undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;-----

SUWIGNYO, SH, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Keempatnya beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa³ dan³¹ tertanggal 30 Maret 2009, Nomor : 181 / 444 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM ;-----

Dan memberi Kuasa

kepada :- -----

JAYA KESUMA, SH, MHum kewarganegaraan

Indonesia, jabatan Kepala Kejaksaan

Negeri Kuala Kapuas

beralamat.....

beralamat kantor di Jalan Jend. A Yani

Nomor 63 Kuala Kapuas, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret

2009, Nomor : 181 / 442 / HUKUM,

selanjutnya memberi Kuasa secara

Substitusi kepada :- -----

DOKRIN **MULIADY,**

SH ;-----

RABIATUL **ADAWIYAH,**

SH ;-----

DOSTOM **HUTABARAT,**

SH ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,

jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat

Kantor Jalan Jend. A Yani Nomor 63 Rt.

VIII Kuala Kapuas, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK-01/S-
5A/03/2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di
atas :-----

Telah membaca Penetapan Nomor : 02/PEN.MH/2009/PTUN.PLK
tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

--

Telah membaca Penetapan Nomor : 02/PEN.PP/2009/PTUN.PLK
tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Nomor : 02/PEN.HS/2009/PTUN.PLK
tanggal 07 April 2009 tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat
Gugatannya tertanggal 07 Maret 2009 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Register Perkara Nomor :
02/G/2009/PTUN.PLK, serta dinyatakan sebagai Gugatan
Bersih oleh Majelis Hakim

Hal. 5 dari 31

dalam.....



dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 April 2009 yang mengemukakan alasan-alasan

Sebagai

berikut :-

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060 / BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas / Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah. Khususnya Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh periode 2009 – 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Para Penggugat setelah Pelantikan Kepada Desa Bajuh pada tanggal 10 Februari 2009 ;

Bahwa dari penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru, BAJUH
, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas / Tumbang
Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang,
Karukus, Balai Banjang dan Desa Penda Muntei Kecamatan
Kapuas Tengah. khususnya dalam daftar lampiran keputusan
Bupati Kapuas Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR,
SH sebagai Kepala Desa Bajuh periode 2009 – 2015 , yang
diterbitkan oleh Tergugat tersebut ternyata didalam
lampiran Surat Keputusan Nomor : 060/BPMD Tahun 2009
tanggal 31 Januari 2009 khususnya untuk kepala desa
Bajuh pada Nomor 6 tercantum nama MILUR, SH sebagai
Kepala Desa Bajuh yang dilantik oleh Tergugat. Dengan
dilantiknya MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh,
selain bertentangan dengan

Undang-

Undang.....

Undang – Undang khususnya Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5
tahun 2007 Kab. Kapuas juga telah hilang kesempatan
bagi para Penggugat menjadi Kepala Desa di Desa Bajuh ;

Bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa Bajuh atas nama
saudara MILUR, SH dan telah dilantik pada tanggal 10
Februari 2009, telah merugikan para Pengugat, karena
saudara MILUR,SH telah membuat Surat Keputusan tanggal
28 September 2008 Nomor 02/ BPD – DB / IX – 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang susunan Panitia Pemilihan Pilkades Desa
Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah yang ditandatangani MILUR,
SH selaku Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bajuh
adalah tidak sah dan cacat hukum karena
saudara MILUR,SH telah mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Bajuh
Sejak tanggal 7 September 2008 ;berarti saudara MILUR SH
sudah tidak mempunyai kewenangan lagi bertindak untuk
dan atas nama Ketua BPD.Desa BAJUH sejak ia mengundurkan
diri ; -----

Bahwa selain dari masalah pengunduran diri saudara MILUR,SH
juga telah keliru menerapkan hukum yang menjadi dasar
pijakan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD)
Bajuh dengan Nomor Surat 02/BPD- DB/IX/2008 didasarkan
kepada aturan yang sudah tidak berlaku lagi yakni
berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Peralonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa yang telah kadaluarsa (sudah
tidak berlaku). Dimana Peraturan Daerah tersebut sudah
diganti dengan Peraturan Daerah Kuala Kapuas Nomor 4 dan
5 Tahun 2007. Tentang Badan Permusyawaratan Daerah dan
Tentang Tata Cara Pemilihan , Pengangkatan ,Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa; Dengan demikian Surat
Keputusan Nomor 02/BPD- DB/IX- 2008 tanggal 28 September
2008 tentang susunan Panitia Pemilihan Pilkades Desa
Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah yang
ditandatangani oleh MILUR , SH
selaku

ketua.....



ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bajuh adalah tidak sah dan cacat hukum karena didasarkan dengan Peraturan yang sudah tidak berlaku lagi ;- -----

Bahwa sebelum Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat agar tidak dilakukan Pelantikan terhadap Calon Kades Bajuh yang terpilih dengan alasan hukum bahwa calon Kades yang terpilih Desa Bajuh adalah cacat hukum karena didasarkan dengan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi dengan surat Penggugat melalui kuasanya dan surat dari Lembaga Independent Peduli Pembangunan Kalimantan Tengah Perwakilan Kabupaten Kapuas dengan Nomor : 15/LIPP/KPS/XI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 akan tetapi pihak Tergugat tidak

menjawab atas surat - surat Penggugat tersebut dengan demikian maka kami menganggap bahwa Tergugat tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar menurut hukum ;

 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas / Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas tengah khususnya untuk Kepala Desa Bajuh pada Nomor urut 6 tercantum nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh yang dilantik oleh Tergugat yang didasarkan dengan Peraturan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi maka para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan akibat dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dimana para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa di Desa para Penggugat ; -----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa

Ma

rapit.....

Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas / Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah khususnya untuk Kepala Desa Bajuh pada Nomor urut 6 tercantum nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh yang dilantik yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Perda Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang BPD,pasal 21 ayat 1 huruf a dan Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 3 ayat 4 ;

Bahwa oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/ BPMD Tahun 2009 Tanggal 31 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas / Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin , Tumbang Tukun , Dandang , Karukus , Balai Banjang dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah. Khususnya untuk Kepala Desa Bajuh pada Nomor 6 tercantum nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh untuk periode 2009 s/d 2015 dalam penerbitannya oleh Tergugat adalah tanpa memperhatikan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2007 maka Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum karena Tergugat tidak memperhatikan keberatan yang diajukan oleh para Penggugat sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Calon Kepala Desa terpilih sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bajuh dan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Bajuh yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas yang sudah tidak berlaku lagi (Perda Kabupaten Kapuas No.26 Tahun 2000) dengan demikian maka Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan tidak teliti dalam

mengambil.....

mengambil suatu keputusan sehingga bertentangan dengan
asas ketelitian dan asas kecermatan, sehingga dengan
demikian maka perbuatan Tergugat yang tidak
memperhatikan hal tersebut diatas bertentangan
dengan :- -----

Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang
ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a UU No.5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang No.9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Melanggar AAUPB (Asas - asas Umum Pemerintah Yang Baik)
yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2b Undang – Undang
Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian dan alasan yang kami kemukakan tersebut
diatas agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati
Kapas Nomor : 060 / BPMD Tahun 2009 Tanggal 31 Januari
2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas /
Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun,
Dandang,

Karukus, Balai Banjar dan Desa Penda Muntei Kecamatan
Kapas Tengah. Khususnya dalam daftar lampiran Surat
Keputusan Bupati Kapuas No : 060 BPMD

Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 dengan nomor urut 6
yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai kepala desa Bajuh
periode 2009 - 2015 ;-----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Bupati Kapuas Nomor : 060 / BPMD Tahun 2009 tanggal 31
Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tepen, Kota
Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas /
Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin , Tumbang
Tukun , Dandang , Karukus , Balai Banjar
dan

Desa.....

.....

Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah. Khususnya
dalam daftar lampiran keputusan Bupati Kapuas Nomor urut
6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa
Bajuh periode 2009 – 2015 .

Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam
perkara ini. ----- Hal. 13 dari 31

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka
pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2009, yaitu sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2009 terhadap Tergugat Bupati Kapuas "TIDAK LENGKAP, SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)", dengan alasan sebagai berikut :

Gugatan tidak lengkap dan salah alamat.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap, karena hanya Bupati Kapuas saja yang menjadi Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARAPIT, BUHUT JAYA, KAYU BULAN, TAPEN, KOTA BARU, BAJUH JANGKANG, BARUNANG, MASARAN, DATAH KAPAS / TUMBANG DIRING , KABURAN, SEI RINGIN, TUMBANG RUKUN, DANDANG, KARUKUS, BALAI BANJANG DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS TENGAH, yang khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa BAJUH periode 2009-2015.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 merupakan tindak lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat Camat Kapuas Tengah Nomor :

141 / 7 38 / Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008

Perihal Usul Pengangkatan

Kepala.....

Kepala Desa Terpilih. Sedangkan surat Camat Kapuas Tengah Nomor : 141/728/Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008 merupakan tindak lanjut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 06 November tentang Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas..-----

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pendapat Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap, salah alamat (*error in persona*), karena hanya Bupati Kapuas saja yang menjadi Tergugat. Sedangkan perbuatan dalam menerbitkan Keputusan Bupati a quo sebagai akibat dikeluarkannya Surat Camat Kapuas Tengah Nomor : 141/738/Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008 Perihal Usul Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 06 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas sehingga selain Bupati Kapuas seharusnya ~~Camat Kapuas~~ Camat Kapuas Tengah dan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh juga menjadi Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA.....

----- Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara
Tata Usaha Negara Nomor : 02/G/2009/PTUN.PLK
adalah :-

Para Penggugat merasa dirugikan haknya sebagai akibat
dikeluarkannya : Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :
060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009, tentang
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA

MARAPIT, BUHUT JAYA, KAYU BULAN, TAPEN, KOTA BARU,

BAJUH

JANGKANG, BARUNANG, MASARAN, DATAH KAPAS/TUMBANG DIRING,
KABURAN , SEI RINGIN , TUMBANG RUKUN , DANDANG ,
KARUKUS,

BALAI BANJANG DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS

TENGAH, yang khususnya dalam daftar lampiran Keputusan
Bupati Kapuas Nomor

urut.....

urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala
Desa BAJUH periode 2009-
2015 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon Kepada Majelis Hakim untuk membatalkan surat keputusan tersebut di atas dan memerintahkan Bupati Kapuas untuk mencabut surat keputusan tersebut ; - - -

----- Sebelum kami menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kami akan tinjau terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **Keputusan Tata Usaha Negara** menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; - - - - -

----- Bahwa yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; - - - - -

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan : - - - - -

Konkrit adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu, dapat ditentukan ; - - - - -

Individual artinya Keputusan Tata Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, dari tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final artinya sudah *definitive* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat, karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;- -----

Bahwa dengan demikian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara apabila Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam

Keputusan.....

Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;- -----

Oleh karena itu selanjutnya akan kita tinjau apakah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;- -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009, tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARAPIT, BUHUT JAYA, KAYU BULAN, TAPEN, KOTA BARU, **BAJUH** JANGKANG, BARUNANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASARAN, DATAH KAPAS/TUMBANG DIRING, KABURAN, SEI RINGIN, TUMBANG RUKUN, DANDANG, KARUKUS, BALAI BANJANG, DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS TENGAH, yang khususnya dalam lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa BAJUH periode 2009-2015 tersebut **tidak bersifat individual** karena dalam Keputusan Bupati tersebut tidak menyebutkan nama-nama Penggugat / nama-nama yang terkena Keputusan

dimaksud ;-----

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 **tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara** yang dapat digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 beserta penjelasannya dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 , merupakan prosedur baku dalam pelaksanaan administrasi pemerintah

yang.....

Hal. 19 dari 31

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, dimana Camat telah mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih untuk diangkat dan dilantik yang didasarkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 33 ayat (2) maka Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa (Pasal 34) ;-----

----- Bahwa yang menjadikan alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah karena Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena Tergugat telah menerbitkan :- -----

Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARAPIT, BUHUT JAYA, KAYU BULAN, TAPEN, KOTA BARU, **BAJUJH**, JANGKANG, BARUNANG, MASARAN, DATAH KAPAS/TUMBANG DIRING, KABURAN, SEI RINGIN, TUMBANG RUKUN, DANDANG, KARUKUS, BALAI BANJANG DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS TENGAH, yang khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa BAJUH periode 2009- 2015, mengakibatkan MULYADI A.D, Amd, RAHMADI BUCUN, dan IWEL (Para Penggugat) hilang kesempatan untuk menjadi Kepala Desa BAJUH Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas ;-----

----- Bahwa terhadap gugatan dengan alasan yang disebutkan di atas, kami sampaikan

jawaban.....

jawaban terhadap gugatan yang diajukan sebagai berikut :-----

Berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas (Tergugat) Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MARAPIT, BUHUT JAYA, KAYU BULAN TAPEN, KOTA BARU, BAJUH JANGKANG, BARUNANG, MASARAN, DATAH KAPAS/TUMBANG DIRING, KABURAN, SEI RINGIN, TUMBANG RUKUN, DANDANG, KARUKUS, BALAI BANJANG DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS TENGAH , yang khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa BAJUH periode 2009- 2015 ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat tersebut telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang didasarkan pada Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, sebagai berikut :-----

Camat Kapuas Tengah mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih yang diantaranya MILUR, SH sebagai Kepala Desa Bajuh sebagaimana surat Nomor : 141/738/Pem.2008 untuk diangkat dan dilantik yang didasarkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Calon terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah sesuai Pasal 33 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2007 ;-----

Bupati menindaklanjuti usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Bupati sebagai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut didasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.5/2007 Pasal 34 ;-----

Bahwa.....

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut tidak *asas larangan berbuat sewenang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang, karena Surat Keputusan Bupati tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kesempatan para Penggugat untuk menjadi menjadi Kepala Desa dimana para Penggugat dan juga sdr.MILUR, SH telah mendapat Kesempatan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa serta telah mengikuti Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bajuh pada tanggal 06 November Tahun 2008 yang akhirnya dimenangkan sdr.MILUR, SH ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut tidak ada menyebutkan para Penggugat tidak mempunyai kesempatan menjadi Kepala Desa melainkan menetapkan sdr.MILUR, SH sebagai

Kepala Desa Bajuh untuk periode 2009-2015 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :------

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang

Darurat ;-----

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;-----

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah ;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis

Penataa

n.....

Penataan Organisasi Perangkat
Daerah ;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007
tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA ;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Kapuas ;-----

Dengan demikian jelaslah bahwa tergugat tidak melanggar
asas larangan berbuat sewenang-
wenang ;-----

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009
tersebut, tergugat tidak berbuat sewenang-wenang, karena
penerbitan Surat Keputusan tersebut didasarkan pada
dasar hukum yang jelas, sebagaimana tercantum dalam
konsideran mengingat Surat Keputusan
dimaksud ;

----- Berdasarkan uraian di atas , bersama ini Tergugat
meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan
sebagai
berikut :-

----- **P R I M A I**

R-----

DALAM

EKSEPSI :-

Menerima eksepsi Tergugat
seluruhnya ;

Menerima semua dalil- dalil atau alasan- alasan yang diajukan
Tergugat ;

DALAM

POKOK

PERKARA :-

Menerima jawaban Tergugat beserta dalil- dalilnya untuk
seluruhnya ; **Hal. 25 dari 31**

Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas (Tergugat)

Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009

tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

MARAPIT, BUHT JAYA, KAYU BULAN,

TAPEN.....

TAPEN, KOTA BARU, **BAJU**H JANGKANG, BARUNANG, MASARAN, DATAH KAPAS/TUMBANG DIRING, KABURAN, SEI RINGIN, TUMBANG RUKUN, DANDANG, KARUKUS, BALAI BANJANG DAN DESA PENDA MUNTEI KECAMATAN KAPUAS TENGAH, yang khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor urut 6 yang menetapkan nama MILUR, SH sebagai Kepala Desa BAJUH periode 2009- 2015 ;-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

-----S U B S I D A I

R-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik dalam persidangan tanggal 28 April 2009 dan Tergugat telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05 Mei 2009 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 9 (sembilan) foto copy Surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tapen, Kota Baru, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas/Tumbang Diring, Kaburan, Seiringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang, dan Desa Penda Muntei Kecamatan kapuas Tengah ;-----

2. Bukti P-

2.....

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Mohon berhenti dengan hormat menjadi Ketua BPD Bajuh kepada Bupati Kapuas/foto copy Surat Hal Pengunduran diri sdr. MILUR sebagai Ketua BPD Desa Bajuh yang dibuat pada tanggal 7 September



2008 ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Nomor 02/BPD- BD/IX- 2008 Tentang Susunan Panitia Pemilihan Pilkades Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah yang dibuat pada tanggal 28 September 2008 yang ditandatangani oleh Sdr. MILUR selaku Ketua BPD BAJUH, sedangkan Sdr. MILUR pada tanggal 7 September 2008 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua BPD BAJUH, selain itu pula yang menjadi dasar hukum Surat Keputusan Nomor : 02/BPD- DB/IX- 2008 didasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 26 Tahun 2000, yang sudah tidak berlaku lagi / dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 pasal 51 ;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Susunan Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah, yang dibuat pada tanggal 28 September 2008 yang ditandatangani oleh Sdr.MILUR selaku Ketua BPD Desa BAJUH ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Lembaga Independent Peduli Pembangunan Kalimantan Tengah Perwakilan Kapuas Tentang Mohon ditindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak atau tidak berkenannya saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILUR, SH duduk sebagai Ketua BPD Bajuh

Nomor : 15/LIPP/KPS/XI/2008 Tanggal 12

November

2008 ;-----

6.

Bukti P-6.....

6. Bukti P-6 : Foto copy Undangan Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

7. Bukti P-7 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 26 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (sudah tidak berlaku lagi) ;-----

8. Bukti P-8 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----

9. Bukti P-9 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;----- **Hal. 29 dari 31**

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) foto copy surat Bukti tertulis bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yaitu sebagai berikut :-

1. Bukti T-1 : Foto copy Daftar nama-nama Calon Kepala Desa Bajuh yang mendaftar ;-

2. Bukti T-2 : Foto copy Berita Acara Panitia Pilkades Desa Bajuh tentang Penyingkapan Bakal Calon Kepala Desa Bajuh Periode 2008-2014 ;

3. Bukti T-3 : Foto copy Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bajuh oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bajuh periode 2008-2014 ;-

4. Bukti T-4 : Foto copy Persetujuan Calon Kepala Desa Bajuh dengan Panitia Pilkades tentang jumlah pemilih ;-

5. Bukti T-5 : Foto copy Persetujuan Calon Kepala Desa Bajuh dengan Panitia Pilkades tentang kehadiran pemilih ;-

6. Bukti T-6 : Foto copy Perjanjian Calon Kepala Desa Bajuh dengan Panitia Pilkades tentang Penyisihan Dana ADD ;-



7. *Bikti T-*

7.....

7. Bukti T-7 : Foto copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Calon Kepala Desa Bajuh ;-----

8. Bukti T-8 : Foto copy Keputusan badan permusyawaratan Desa Bajuh Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas ;-----

9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Camat Kapuas Tengah Nomor : 141/738/Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Usul Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ;-----

10. Bukti T-10 : Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tapen, Kota Barda, BAJUH, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas/Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai
Banjang, dan Desa Penda Muntei Kecamatan
kapuas

Tengah ;-----

- 11. **Bukti T-11** : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SUGENG SANTOSO** telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya dan telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang terbuka untuk umum dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I dari Tergugat yang bernama **PILAU.A.N** telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya dan telah menyampaikan

Kesaksiannya.....

kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang terbuka untuk umum dan keterangannya termuat dalam berita acara ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi II dari Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **EKELYS** telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya dan telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam Persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang terbuka untuk umum dan keterangannya termuat dalam berita acara ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan para pihak telah menyampaikan konklusinya masing- masing pada tanggal 09 Juni 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap tercakup dalam putusan ini, karena untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip seluruhnya, tetapi jika diperlukan dapat dilihat selengkapnya dalam berkas perkara dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 April 2009, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan eksepsi tersebut dipertegas kembali dalam Duplik tertanggal 5 Mei 2009 dan dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 9 Juni 2009, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan : Gugatan Terhadap Bupati Kapuas adalah Tidak Lengkap dan Salah Alamat (ERROR IN PERSONA), sehingga selain Bupati Kapuas seharusnya Camat Kapuas dan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh juga menjadi Tergugat ;-----

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat tergugat eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 27 April 2009, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat keseluruhannya dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti dalil- dalil para pihak yang sengketa, meneliti bukti- bukti surat yakni Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 sedangkan Tergugat mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 sampai dengan T-11 serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yakni Saksi Penggugat yang bernama Sugeng Santoso dan Saksi Tergugat bernama Pilau A.N dan Ekelys ;

Menimbang, bahwa sitematika putusan ini adalah Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

I. DALAM

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan salah alamat (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060 / BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan

Hal. 35 dari 31

Pengangkatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Kepala Desa Marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tapen, Kota Baru, Bajuh, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas/Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang, dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Kapuas Nomor Urut 6 (enam) yang menetapkan nama Milur, SH sebagai Kepala Desa Bajuh periode 2009- 2015 (Bukti P-1=Bukti T-10) ;-----

----- Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsure konkret, Individual, dan final sesuai ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tersebut dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat yang intinya menyatakan seharusnya dalam perkara ini Penggugat turut menggugat Camat Kapuas Tengah dan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh, oleh karena terbitnya objek sengketa (Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009) adalah berdasarkan Surat Camat Kapuas Tengah Nomor : 141/738/Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Usul Pengangkatan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih (bukti T-9) serta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh Nomor : 04 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas (bukti T-8), atas dalil ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Surat Camat Kapuas Tengah Nomor : 141/738/Pem.2008 tanggal 24 Desember 2008 Perihal Usus Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (bukti T-9) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh Nomor : 04 tahun 2008 Tentang

Pengangkatan.....

Pengangkatan Calon Terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah kabupaten Kapuas (bukti T-8) merupakan rangkaian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang belum final dan tidak menimbulkan akibat hukum, oleh karena masih memerlukan persetujuan atau pengesahan selanjutnya agar menjadi keputusan final yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dan pengesahan tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus diberikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara lain yaitu Bupati Kapuas, maka kedua keputusan tersebut tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 37 dan pasal 1 Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, dengan demikian telah tepat gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pengujian hanya terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Camat Kapuas dan Badan Permusyawaratan Desa Bajuh tidak menerbitkan obyek sengketa aquo, dengan demikian melalui pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat yang memposisikan Bupati Kapuas sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini, dan atas eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap dan salah alamat (*error in persona*) adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini adalah;-----

----- Apakah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa marapit,

Buhut

Jaya.....



Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tapen, Kota Baru, Bajuh, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas/Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang, dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah. Khususnya dalam daftar lampiran keputusan Bupati Kapuas Nomor Urut 6 (enam) yang menetapkan nama Milur, S.H. Sebagai Kepala Desa Bajuh periode 2009- 2015 (bukti P1 = T- 10) mengandung cacat yuridis atau

tidak;- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa adalah dengan melakukan pengujian dari segi- segi kewenangan Badan/Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan, melalui pengujian bersifat formal prosedural dan melalui pengujian secara material atas terbitnya objek sengketa (Bukti

P-1= Bukti T-10), dan unsur- unsur pokok mengenai pengujian dari segi hukum tersebut tidak hanya mengenai keputusannya saja namun juga mengenai keseluruhan proses pembentukan keputusan itu dalam segala tingkatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pertama- tama untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut :- -----

----- Hal. 39 dari 31
Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :”Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;- - - - -

Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan “*Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)*” ;- - - - -

- - - - - *Meni*

mbang.....

- - - - - Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk memberikan pengesahan bagi Calon Kepala Desa Terpilih dalam bentuk tindakan hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa (vide Bukti P-9 = Bukti T-11) ;- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat merupakan Badan / Jabatan TUN yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, maka dari segi kewenangan penerbitannya atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat suatu cacat
juridis ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian yang
bersifat formal prosedural dan melalui pengujian secara
material atas terbitnya objek sengketa yang merupakan
upaya mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang mengatur
bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan
sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus
dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan
oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus
dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang
harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan
kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti
gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat serta alat bukti
surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 9 yang diajukan
pihak Penggugat, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 12 yang
diajukan pihak Tergugat, serta bukti saksi yakni saksi
bernama Sugeng Santoso yang diajukan oleh pihak Para
Penggugat serta saksi bernama Pilau A.N. dan Ekelys
yang diajukan oleh

pihak.....

Hal. 41 dari 31

pihak Tergugat, yang seluruhnya telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah ataupun janji dalam persidangan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim merangkum fakta- fakta hukum serta peraturan perundang- undangan yang berkaitan erat dengan prosedur formal penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa calon yang mendaftar sebagai Kepala Desa Bajuh untuk masa bakti tahun 2008 s/d 2014 adalah Para Penggugat (Mulyadi A.D.Amd., Iwel, Rahmadi) dan Milur, SH berdasarkan Bukti Daftar Nama Calon Kepala Desa Bajuh dari Panitia Pilkades Desa Bajuh tanggal 26 Oktober 2008 dan Berita Acara Penyaringan Bakal calon Kepala Desa Bajuh tanggal 30 Oktober 2008 dan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Bajuh tanggal 31 Oktober 2008 (vide bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3) ;-----

2. Bahwa berdasarkan (Bukti P-2) Sdr. MILUR, S.H. telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati Kapuas perihal permohonan berhenti dengan hormat menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bajuh tanggal 7 September 2008 ;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-5 dan bukti P-8, serta keterangan saksi SUGENG SANTOSO, menjelaskan pengunduran diri Saudara MILUR, S.H. sebagai ketua BPD Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permintaan sendiri namun surat tersebut tidak ada dalam buku agenda surat masuk di Bagian Tata Usaha PEMDA Kapuas serta belum mendapat persetujuan dari Bupati

Kapuas ;-----

4. Bahwa selanjutnya Milur, SH sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bajuh menerbitkan dan menandatangani

Surat.....

Surat Keputusan No. 02/BPD-DB/IX/2008 tanggal 28 September 2008 tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah ;-----

5. Bahwa permohonan pengunduran diri saudara MILUR, S.H. selaku ketua BPD Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas atas permintaan sendiri pada tanggal 7 September 2008 (Bukti P-2), belum mendapatkan pengesahan dari Bupati sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah No. 04 tahun 2008 tentang Pengangkatan Calon terpilih Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas (bukti T-8) sehingga berdasarkan hukum Milur ,SH belum sah berhenti sebagai Ketua BPD Desa Bajuh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Bukti T-7 dan keterangan saksi Ekelys menjelaskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bajuh berjalan tertib, lancar, aman dan teratur dan tidak ada keberatan dari semua Calon Kepala Desa terhadap hasil akhir dari proses pemilihan Kepala Desa Bajuh ;-----

7. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Calon Kepala Desa Bajuh (Bukti T-7) oleh Panitia telah dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bajuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 Pasal 13 huruf d ;-----

8. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bajuh telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang usulan Pengangkatan saudara MILUR, S.H. sebagai Kepala Desa Bajuh Kecamatan Kapuas Tengah masa bakti 2009- 2015 (bukti T-8) sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kapuas No. 5 tahun 2007 ;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bajuh tentang Penetapan Calon Terpilih selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kapuas (Bukti-

T9) ;-----

10.



Bahwa.....

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 maka Bupati Kapuas setelah menerima Penetapan Calon Kepala Desa Bajuh terpilih selanjutnya Bupati Kapuas menerbitkan objek sengketa (Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 060/BPMD tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa marapit, Buhut Jaya, Kayu Bulan, Tapen, Kota Baru, Bajuh, Jangkang, Barunang, Masaran, Datah Kapas/Tumbang Diring, Kaburan, Sei Ringin, Tumbang Tukun, Dandang, Karukus, Balai Banjang, dan Desa Penda Muntei Kecamatan Kapuas Tengah, khususnya dalam daftar lampiran keputusan Bupati Kapuas Nomor Urut 6 (enam) yang menetapkan nama Milur, SH. Sebagai Kepala Desa Bajuh periode 2009- 2015) ;- - - - -

11. Bahwa berdasarkan Bukti P- 8, Bukti P- 9=Bukti T-11, Bukti T-9 serta keterangan saksi PILAU, A.N., Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 4 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatur adanya larangan bagi seorang anggota atau Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mencalonkan ^{hari 45} ^{sehari 31} Calon Kepala Desa ;- - - - -



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi bukan merupakan penduduk Desa Bajuh dan domisilinya berada di Kabupaten Kapuas, dan saksi mengajukan serta menandatangani Bukti P-5 berdasarkan adanya laporan masyarakat kepada Lembaga Independent Peduli Pembangunan Kalimantan Tengah Perwakilan Kabupaten Kapuas, untuk itu Majelis Hakim berpendapat saksi tidak menyaksikan langsung di lapangan tentang kronologis

terbitnya.....

terbitnya objek sengketa, sehingga keterangannya tidak merupakan suatu keterangan yang termasuk *testimonium de auditu* dalam sebagaimana ditentukan dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan a quo (Bukti P1 = T- 10) telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 5 tahun 2007 serta tidak bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka atas gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-

----- Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun untuk keperluan Banding dan Kasasi bukti- bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ; - - - -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 ; -----

----- Mengingat Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L

I :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----- Hal. 47 dari 31

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 99.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

De

mikian.....

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2009 oleh Kami **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FARDIANA RESDHIANI MULDIJANINGRUM, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH ELIZABETH I.E.H.L TOBING, SH, Mhum

Hakim Anggota II,

GUGUMSURYA GUMILAR, SH

Panitera Pengganti,

FARDHIANA RESDHIANI MULDIJANINGRUM, SH

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 50.000,-
 2. Surat Panggilan : Rp. 35.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Leges : Rp. _____ 3.000,-
- Rp. 99.000,-

Terbilang : (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)